



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari No. 52, Kupang 85111
K U P A N G

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 207/KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang sehat, perlu dilaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) disetiap Sekolah/Madrasah;

b. bahwa untuk kelancaran pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M), sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina;

c. bahwa sesuai Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, Keanggotaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ditetapkan oleh Gubernur dan memiliki Sekretariat Tetap;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Bersama ...

3. Peraturan Bersama Antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA meliputi :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah/madrasah sehat;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M;
 - c. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di provinsi;
 - d. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - e. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina UKS/M dan Sekretariat Tim Pembina UKS/M;
 - f. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mendorong Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, Penjarangan/Skrining Kesehatan Gigi dan Mulut, Program GERMAS, Program Kecacingan, program Tablet Tambah Darah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M;
 - i. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS/M Pusat; dan
 - j. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M Provinsi.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tetap dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KELIMA** : Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT berkedudukan di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : ...

- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.




Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 Juni 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT;
10. Ketua Tim Pembina UKS Pusat di Jakarta;
11. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |
| KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 207/KEP/HK/2024
TANGGAL : 1 Juli 2024
TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024




| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----|--|------------------------|---|
| 1. | Gubernur Nusa Tenggara Timur | Pembina | melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim. |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan UKS/M yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat; b. menyusun petunjuk pelaksanaan UKS/M; c. menyiapkan dan menyusun petunjuk pelaksanaan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA; d. mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS/M di wilayahnya; e. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; f. melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina UKS/M; g. menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mendorong Tim Pembina UKS/M Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan program kecacingan; |
| 3. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua I | |
| 4. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua II | |
| 5. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua III | |
| 6. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua IV | |
| 7. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua Harian | |
| 8. | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | |
| 9. | Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 10. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 11. | Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|---------|---|
| 12. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan UKS/M; |
| 13. | Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | j. membuat laporan berkala kepada Tim Pembina UKS/M Pusat; k. melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina UKS/M Provinsi; dan l. melaksanakan Rakerda Provinsi dengan melibatkan Tim Pembina UKS Pusat dari 4 (empat) Kementerian. |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |  |
| KABAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 207 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 4 Juli 2024
TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|----|---|------------------------|---|
| 1. | Maria A. Corohama, SH/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Wakil Sekretaris | membantu Sekretaris dalam memfasilitasi Rapat Koordinasi Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melaksanakan Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 2. | Mysjem S. Taopan, S.TP, M.Ling/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | membantu Wakil Sekretaris dalam memfasilitasi rapat Tim Pembina UKS/M tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 3. | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 4. | Dra. Yosefina Mai, M.Pd/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 5. | Muhamad Sadiq, S.Ag/Subkor Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT | Anggota | |
| 6. | Bonafantura Taco, S.Pd/Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 7. | Yefta M. Atty, SE/Staf pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | bertanggungjawab di bidang administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah. |

| | | | |
|-----|---|---------|---|
| 8. | Ni Made Oka Arpini Kasuma, SP, M.Kes/Staf pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | bertanggungjawab di bidang administrasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah. |
| 9. | Elisa Martins Freitas/Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |
| 10. | Al Khaidir Aco, S.Pd/Staf pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI | |
|--|----|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | R |
| KABAG. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KAB/KOTA | h |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN AHLI MUDA | h, |